



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan dan bergaul selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

Anak, perempuan, NIK xxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 11 Juli 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas VI;

4. **Anak**, laki-laki, NIK xxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 07 Juni 2017, usia 7 tahun, pendidikan SD kelas I, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. **Anak**, laki-laki, NIK xxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 22 Juli 2021, dan saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;

6.

7. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Akan tetapi sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut : Tergugat sering melakukan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, memukul, dan mencekik leher Penggugat, serta Tergugat juga sering melempar barang-barang kepada Penggugat saat Tergugat sedang emosi. Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, serta berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, setiap kali Penggugat dengan Tergugat berselisih paham;

8. Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat karena melihat chat antara Tergugat dengan wanita tersebut di ponsel Tergugat;

9. Tergugat sering keluar rumah dengan alasan nongkrong dengan teman-teman Tergugat, dan baru pulang pada besok paginya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

10.

11. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 22 Desember 2023, Penggugat mengambil handphone Tergugat dikarenakan Penggugat melihat chat masuk dari seorang wanita di handphone Tergugat, Tergugat yang tidak terima kemudian marah-marah kepada Penggugat dan melempar Penggugat dengan handphone. Penggugat yang takut dengan sikap Tergugat tersebut dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Penggugat, kemudian memutuskan meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, terakhir dilakukan di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada bulan April 2024, yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dihadiri oleh orangtua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

16.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Primer

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

5.

6. Subsider:

7.

8. Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

9.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 2024, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu sekitar awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak anak;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan 22 Desember 2023 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sekitar awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak anak;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan 22 Desember 2023 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012;
- Bahwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا ل زوجة لزوجها طلق عليه ا لقا صي طلاقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang perempuan, terlebih lagi sebagai seorang istri yang sah dari Tergugat, seharusnya dilindungi, dibahagiakan dan diperhatikan, bukan sebaliknya, yakni disakiti dan ditelantarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat ini, sehingga Penggugat merasa hidupnya teraniaya dan sengsara, maka perlakuan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNBp Rp 270.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 395.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; | |

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Pkp